

Sosialisasi Dampak dan Penanggulangan Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Kalirejo Magelang

Syaifullahil Maslul

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id

Abstract

In marriage, both husband and wife are required to have readiness. This readiness is not only a desire to make a family. Prospective brides are required to be ready spiritually, physically, scientifically and even economically. The unprepared condition of the prospective bride and groom is usually reflected in the early marriage process. The state actually guarantees everyone in order to form a family and have children through legal marriage. However, in relation to early marriage, the State tries to prevent early marriage. This problem also occurs in the village of Kalirejo, Magelang. The case of early marriage in Kalirejo Village, Magelang, certainly needs to be solved. This community service focused on socializing the impact of early marriage in Kalirejo Village, Magelang. Community service activities use the socialization method. The presenters directly present the material and the public listens. The next stage is the interaction between the presenter and the community. The result of this community service is the emergence of awareness of the impact of early marriage. People become enlightened that early marriage is not a solution in living life.

Keywords: Early Eage Marriage, Marriage and Family.

Abstrak

Dalam berumah tangga, kedua pasangan baik suami dan istri dituntut untuk memiliki kesiapan. Kesiapan tersebut tidak hanya berupa keinginan untuk membentuk keluarga. Calon mempelai dituntut untuk siap secara rohani, jasmani, ilmu bahkan ekonomi. Kondisi yang tidak siap dari calon mempelai biasanya tercermin dari proses pernikahan dini. Negara sejatinya menjamin setiap orang dalam rangka untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, dalam kaitannya dengan pernikahan dini Negara berusaha untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Persoalan ini juga terjadi di Desa Kalirejo Magelang. Munculnya pernikahan dini di Desa Kalirejo Magelang tentunya perlu diatasi. Pengabdian masyarakat kali ini menitikberatkan pada sosialisasi dampak pernikahan dini di Desa Kalirejo Magelang. Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode sosialisasi. Pemateri menyampaikan secara langsung materi dan masyarakat mendengarkan. Tahapan berikutnya dilakukan interaksi antara pemateri dengan masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini munculnya kesadaran akan dampak pernikahan dini. Masyarakat menjadi tercerahkan bahwa pernikahan dini bukan merupakan solusi dalam menjalani kehidupan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Perkawinan, dan Keluarga.

© 2021 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan

Negara telah menjamin bahwa setiap orang untuk memiliki sebuah keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana

secara eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Jaminan untuk berkeluarga melalui perkawinan merupakan sebuah bentuk perhatian pemerintah terhadap kelangsungan generasi di masa mendatang.

Peranan keluarga dianggap sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Keluarga yang baik akan menghasilkan generasi yang baik serta akan menciptakan tatanan sosial yang baik pula.[1] Maka tidak heran Ketika negara juga memberikan perhatian khusus terkait dengan proses perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan yang sah apabila memenuhi dua unsur. Pertama, dilakukan menurut agama dan kepercayaan mempelai. Kedua, adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal ini ditaungkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Unsur yang kedua soal pencatatan tidak murni sebagai syarat sah, namun keberadaannya memiliki banyak manfaat. Perkawinan yang memiliki akibat luas haruslah memiliki catatan sehingga memiliki bukti apabila diperlukan.[2]

Pernikahan adalah satu fase dimana seseorang harus lebih dewasa dari fase sebelum menikah. Kedewasaan ini adalah bagian dari kesiapan mental dan psikologis. Sehingga demi menghindarkan hal tersebut, kedewasaan biasa diartikan dengan kecukupan umur. Tidak heran pernikahan dini menjadi perhatian banyak pihak.

Pernikahan dini selain berdampak berdampak psikologi juga berdampak fisik, dan sosial.[3] Dampak ini muncul seiring dengan ketidak siapan dalam menghadapi problematika yang mengitari pernikahan di usia dini.

Terminologi pernikahan dini memang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pemahaman ini merujuk kepada pernikahan yang dilasakan di bawah ambang minimal umur yang harus dipenuhi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, berkenaan dengan umur ini akhirnya diputus bahwa umur yang diatur dalam UU Perkawinan bertentangan sampai dikomodir dalam UU Perkawinan terbaru.[4] Dalam UU Perkawinan terbaru, usia laki-laki dan perempuan dibatasi minimal 19 Tahun. Berbeda dengan UU Perkawinan lama yang membedakan usia laki-laki dan perempuan. Batas usia dalam UU Perkawinan lama 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Munculnya pernikahan dini dipicu oleh beberapa alasan. Alasan tersebut seperti faktor ekonomi, adat istiadat, dorongan orang tua untuk segera menikah atau agar tidak terlalu lama menjadi beban orang tua.[5] Faktor-faktor ini nyata berdampak pada merebaknya pelaksanaan pernikahan dini.

Efek negatif pernikahan dini beriringan dengan dilaksanakannya pernikahan di usia yang masih dini. Pertama, kesiapan mental dalam menghadapi atau menyikapi sebuah persoalan. Sudah menjadi rahasia umum, kemampuan untuk mengelola sebuah mental dalam menghadapi masalah adalah kunci sebuah hubungan. Namun, hal ini nampaknya tidak selalu berjalan lancar dalam pernikahan dini.

Kedua, urusan dapur dan kondisi ekonomi. Maksud dari hal ini adalah banyaknya persoalan yang diakibatkan dari urusan dapur yang tidak tuntas. Sehingga wajar sering diketemukan istilah tidak ada logika tanpa logistik. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak siap akibat minimnya kesiapan finansial penunjang pasca pernikahan dini juga turut andil menyumbang persoalan dalam perkaawinan.

Ketiga, hilangnya masa-masa produktif. Masa produktif adalah masa di mana seseorang memiliki golden age dalam hidupnya. Masa produktif bisa dikatakan adalah masa terbaik untuk menyiapkan masa depan. Namun, hal ini urung terjadi karena seseorang yang melakukan pernikahan dini telah kehilangan masa produktifnya.

Keempat, bagian akhir dari semua problem yang muncul sejatinya adalah retaknya hubungan yang berujung pada runtuhnya pondasi keluarga. Akibat tidak dapat mengelola banyak hal dalam rumah tangga mengakibatkan berakhirnya sebuah hubungan.

Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah di Jawa Tengah. Dari informasi yang dihimpun Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, di desa ini marak terjadi pernikahan dini. Hal ini didasari berbagai faktor yang tidak jauh berbeda dari hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya.

Sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak dan penanggulangan pernikahan dini dilaksanakanlah sebuah pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tema “Sosialisasi Dampak Dan Penanggulangan Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Kalirejo Magelang.”

2. Metode Pengabdian Masyarakat


Jelaskan Pengabdian masyarakat ini dikemas dengan kegiatan sosialisasi. Sosialisai tentang dampak dan penanggulangan pernikahan dini dilaksanakan di balai Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini adalah kerjasama PSKH UIN Sunan Kalijaga dengan desa Balirejo untuk mensosialisasikan dampak dan penanggulangan pernikahan dini.

Tahap Pertama, Kegiatan ini diawali dengan observasi lapangan yang dilakukan oleh tim PSKH

UIN Sunan Kalijaga. Dari observasi didapatkan sebuah persoalan yang mendasar dalam lingkungan sosial di desa tersebut. Persoalan tersebut adalah merebaknya pernikahan dini.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampain materi tentang dampak dan penanggulangan pernikahan dini.

Bagian kedua adalah proses tanya jawab antara pemateri dan warga masyarakat. Bagian kedua dari kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu berinteraksi antara pemateri dengan masyarakat. Dari interaksi ini diharapkan terjadi take and give hubungan timbal balik dari pemateri dan masyarakat. Hubungan ini agar kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan maksimal.



Gambar 1: Skema Pengabdian Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat pandemi covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan berlokasi di balai Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Pemaparan materi menggunakan alat bantu LCD proyektor. Alat dimaksudkan agar penyampaian poin-poin penting dapat tersampaikan dengan jelas dan masyarakat segera mengerti. Hal ini dikarenakan adanya kejelasan materi yang ditampilkan dalam LCD proyektor.

Materi kegiatan dibagi menjadi dua, dampak dan penanggulangan pernikahan dini. Dalam dampak pernikahan dini diuraikan berbagai dampak negatif yang muncul akibat pernikahan dini.

Sosialisasi materi yang kedua, penanggulangan pernikahan dini disampaikan dibagian penyampaian materi. Penanggulangan pernikahan dini diberikan agar pernikahan dini tidak semakin banyak. Selain itu, untuk memahami masyarakat bagaimana persoalan ini tidak terus menerus berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilaksanakan atas Kerjasama Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga dengan Desa Kalirejo Magelang. Desa Kalirejo Magelang merupakan desa binaan PSKH dalam pengabdian Masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di pendopo Desa Kalirejo Magelang. Masyarakat secara khidmat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Hal ini

dibuktikan dengan diikutinya semua rangkaian kegiatan.



Gambar 2: Penyampaian Materi

Masyarakat yang memiliki terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini merupakan refleksi yang disampaikan secara mendalam dari proses pengabdian. Kesadaran muncul di tengah masyarakat, bahwa pernikahan dini bukan merupakan solusi dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan tanggungjawab.



Gambar 3: Foto Peserta Dengan Pemateri

4. Kesimpulan

Dalam kegiatan ini, respon masyarakat sangat baik. Masyarakat secara sadar mengetahui bahwa pernikahan dini bukan merupakan solusi kehidupan. Pernikahan dini justru seringkali menyebabkan persoalan baru di tengah rumah tangga. Selain itu, usia tidak matang, serta ilmu yang tidak mencukupi untuk mengarungi bahtera rumah tangga juga menjadikan pernikahan dini sangat rentan perceraian.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih dihaturkan kepada Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kepala Desa Kalirejo Magelang atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Rujukan

[1] M. Julianto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya," *J. Pendidik. Ilmu Sos.*, vol. 25, no. 01, p. 72, 2015, [Online]. Available:

- <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/54>
5.
- [2] Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi," *Asas*, vol. 6, no. 2, p. 103, 2014.
- [3] F. T. A. dan N. Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," in *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, pp. 90–99.
- [4] Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ...," *Usrah*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020, vol. 1, no. 16, pp. 38–48, 2019.
- [5] S. Ali, "Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)," *J. Legis. Indones.*, vol. 5, no. 10, pp. 1–28, 2015.